



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 954/Kep.289-DinKes/2013
TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
UNTUK DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mendukung tercapainya target *MDGs*, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan jaringannya, dimana untuk melaksanakan pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan Bab V Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan untuk Dana Tugas Pembantuan BOK bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413/Menkes/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan Ditingkat Kabupaten/Kota;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : 112.01.01/VI/1131/2012 tentang Jumlah Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan untuk Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan berikut data kepegawaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/ PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 024.03.4.029479/2013 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 954/Kep.289-DinKes/2013
TANGGAL : 28 Maret 2013

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/BARANG
DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2013

A. Kuasa Pengguna Anggaran:

Nama : dr. Hj. Ahyani Raksanagara, M.Kes.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV b
NIP. : 19620713 198803 2 006

B. Pejabat Pembuat Komitmen:

Nama : Yodi Kosyadi, ST, M.Si
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III d
NIP. : 19630901 198312 1 002

C. Pejabat Penguji Tagihan/:

Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM)
Nama : Hilman
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III a
NIP. : 19771105 200312 1 005

D. Bendahara Pengeluaran:

Nama : Gagan Setiawan, SKM
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III b
NIP. : 19740701 199903 1 007

E. Pejabat Akuntansi:

Nama : Euis Markonah
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III a
NIP. : 19670505 195503 2 002

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001